



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 630 /B.VI/HK/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI
TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG KE-41 TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung tanggal 19 Januari 2012 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, menetapkan dan menunjuk Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-41 Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI LPTQ Provinsi Lampung Tahun 2012 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-41 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-41 TAHUN 2013.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-41 Tahun 2013.

KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada bulan April Tahun 2013.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan adalah sebagai berikut:

1. Cabang Tilawatil Qur'an:
 - a. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
 - b. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
 - c. Golongan Remaja : Putra dan Putri
 - d. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
 - e. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
 - f. Golongan Qira'at Saba'ah : Putra dan Putri
2. Cabang Hifzhil Qur'an:
 - a. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - b. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - c. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
 - d. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
 - e. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
3. Cabang Tafsiril Al-Qur'an:
 - a. Golongan Bahasa Arab Juz III (tiga) Putra dan Putri;
 - b. Golongan Bahasa Indonesia Juz X (sepuluh) Putra dan Putri.
4. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
5. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
6. Cabang Khottil Qur'an
 - a. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
 - b. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
 - c. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah, serta dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan bantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 . 06 . 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;